

FORMULIR-SAMPUL-ALAT KELENGKAPAN KPPS/KPPSLN-PPS/PPS/PPLN-PPK 2014

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 351/Kpts/KPU/TAHUN 2014
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR
765/Kpts/KPU/TAHUN 2013 TENTANG FORMULIR, SAMPUL, ALAT
KELENGKAPAN KPPS/KPPSLN, PPS/PPS/PPLN, PPK, KPU KABUPATEN/KOTA,
KPU PROVINSI DAN KPU YANG DIGUNAKAN PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH
DENGAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 928/Kpts/KPU/TAHUN
2013**

ABSTRAK :

Bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan perubahan kebijakan KPU dalam penyediaan alat kelengkapan pemungutan suara pada Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014, perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan KPU Nomor 765/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Formulir, Sampul, Alat Kelengkapan KPPS/KPPSLN, PPS/PPLN, PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dan KPU yang digunakan pada Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Nomor 928/Kpts/KPU/TAHUN 2013.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 5189; UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 8 Tahun 2012; Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2014; Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2013.

**Dalam Keputusan KPU Nomor 351/Kpts/KPU/Tahun 2014 diatur tentang:
Menetapkan Keputusan KPU tentang Perubahan Kedua atas Keputusan
KPU Nomor 765/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Formulir, Sampil, Alat
Kelengkapan KPPS/KPPSLN, PPS/PPLN, PPK, KPU Kabupaten/Kota,
KPU Provinsi dan KPU yang digunakan pada Pemlu Anggota DPR, DPD
dan DPRD Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
KPU Nomor 928/Kpts/KPU/TAHUN 2013.**

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 28 Maret 2014.
- Lampiran 39 Halaman.